



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 421.1/ 69 /435.101/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : Al Ghaniy
NOMOR : AHU-0026053.AH.01.07 TAHUN 2016
TANGGAL : 05 Maret 2016
ALAMAT : Jl.Dr.Soetomo No.83 Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep
KABUPATEN : Sumenep Prpvinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : KB Rumah Pintar
TANGGAL BERDIRI : 01 Juli 2013
STATUS IZIN : Penerbitan Ijin Operasional
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 01 Januari 2015 s / d 01 Januari 2020
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 06 Januari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP.195812311977031014

